

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor 1485 /Psd/1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kota ~~Kotamadya~~ Tangerang
tanggal 22 Agustus 1985 Nomor 642/495-Pondan perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor/Diak/1985 4 Tahun 1982 dan
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Kendal Desa Karanganyar
Kecamatan Mauk Kabupaten/Kota ~~Kotamadya~~ Tangerang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "KARANGANYAR"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Kendal Desa Karanganyar
Kecamatan Mauk Kabupaten/Kota ~~Kotamadya~~ Tangerang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KARANGANYAR"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat.
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung
Kendal Desa Karanganyar Kecamatan Mauk Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Tangerang disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "KARANGANYAR"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Mauk Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Tangerang
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 22 Oktober 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

ttt

SUKARSO S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten I, II dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth. Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kota ~~Kotamadya~~ Tangerang.
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kota ~~Kotamadya~~ DT. II Tangerang.
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Mauk.
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Mauk.
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan